


**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA GONO-GINI  
ORANG TUA ANGKAT JIKA ADA ANAK KANDUNG DARI ISTRI  
YANG LAIN AYAH ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS  
JAWA-MADURA**

( Studi Putusan No. 102 / Pdt G / 2000 / PN. Jr )

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Asa :	Hadiah	Klass 2006.072 SET K e.1
Terima :	Pembelian	
No. Induk :	31 AUG 2002	
Oleh :	KLASIR / PENYALIN :	

Setyaningsih

NIM. 98.127

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2002**

KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA GONO-GINI  
ORANG TUA ANGGAT JIKA ADA ANAK KANDUNG DARI ISTRI  
YANG LAIN AYAH ANGGATNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS  
JAWA-MADURA

( Studi Putusan No.102 / Pdt. G / 2000 / PN. Jr )

Oleh

Setyaningsih

NIM. 98.127

Pembimbing

Rusbandi Sofyan, S.H.

NIP 130 350 761

Pembantu Pembimbing

Edy Sriono, S.H.

NIP 130 808 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002


**MOTTO :**

“ Samakanlah pemberianmu kepada anak-anakmu, jika engkau hendak lebih-lebihkan berikanlah kepada anak perempuanmu “ ( H.R. Thabrani)



**Persembahan**

- 1 Bapakku (Tamsir) dan Ibuku (Sunarti) atas segala asa, do'a dan pengorbananya untukku
- 2 Almamaterku, bangsa, dan Negara akan kesempatan dan kebanggaan
- 3 Guru-guru terbaikku akan segala bimbingan dan pendidikan dalam mengenal berbagai pengetahuan.
- 4 Kedua kakakku (Mbak Arie dan Yono), Mas Nono, dan Mbak Indra akan segala bantuan dan dukungannya selama ini.



Skrpsi dengan judul :

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA GONO-GINI  
ORANG TUA ANGKATNYA JIKA ADA ANAK KANDUNG DARI ISTRI  
YANG LAIN AYAH ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS  
JAWA-MADURA (Studi Putusan No.102/Pdt.G/2000/PN.Jr)

Oleh

SETYANINGSIH


NIM. 980710101127

PEMBIMBING

  
RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

PEMBANTU PEMBIMBING

  
EDY SRIONO, S.H.


NIP. 130 808 656

MENGETAHUI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS JEMBER

Dekan,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6

Bulan : Agustus

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Basfian, S.H.  
NIP. 130 325 902

Nanang Suparto, S.H.  
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji :

1. Rusbandi Sofyan, S.H.  
NIP. 130 350 761

2. Edy Sriono, S.H.  
NIP. 130 808 656

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala karunia dan rahmat serta hidayahNya, sehinggaa skripssi dengan judul “ Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta gono-gini Orang Tua Angkatnya Jika Ada Anak Kandung Dari Istri Yang Lain Ayah Angkatnya Menurut Hukum Adat Waris Jawa-Madura (Studi Putusan No. 102/Pdt.G/2000/PN.Jr) dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dorongan baik secara materiil maupun immateriil dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofyan, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan saran dan perbaikan kepada penulis.
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah berkenan menguji penulis.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Sugiono, S.H. selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembina Biro Bantuan Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu proses administrasi.
9. Kedua orang tuaku atas segala do'a, asa dan pengorbanannya.
10. Kedua kakakku (Mbak Arik dan Yono), Mas Nono dan Mbak Indra akan segala bantuannya baik secara moral maupun material.
11. Sahabat terbaikku Atik dan Majra atas semangat dan bantuannya.
12. Teman-teman KKN Magang di Pengadilan Negeri Jember ; Inal, Sika, Sinyo. Atik, Febri, Ika, Nila, dan Luluk atas kerjasamanya selama ini.

13. Teman-temanku selama kuliah; Prima, Om Pram, Ipunk, Joko, Ratna, Mbak Rini, Pipit, Reni, Indra akan hari-hari yang indah selama di sini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun bagi yang memerlukan.

Jember, 2002

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Ringkasan.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Metode Analisis Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Anak Angkat.....	11
2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia.....	12
2.3.3 Macam-macam Harta Kekayaan Keluarga.....	17
2.3.4 Pengertian dan Unsur-unsur Hukum Adat Waris.....	20

## BAB III PEMBAHASAN

3.1	Proses Pengangkatan Anak Agar Diakui Sah Menurut Hukum Adat Waris Jawa- Madura .....	23
3.2	Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Menurut Hukum Adat Waris Jawa- Madura.....	26
3.3	Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono-gini Orang Tua Angkat Jika Ada Anak Kandung Dari Istri Yang Lain Ayah Angkatnya Menurut Hukum Adat Waris Jawa Madura .....	30

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA .....		36
LAMPIRAN		

## RINGKASAN

Pengangkatan anak telah lazim dilakukan di Indonesia, terutama telah dikenal dalam hukum adat Indonesia yang memiliki sifat pluralistik. Pengangkatan anak dilakukan dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda diantaranya adalah untuk meneruskan keturunan dan menyempurnakan kesejahteraan serta kebahagiaan anak secara lahir dan batin. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak ini juga berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan secara adat, yaitu sistem kekeluargaan bilateral, sistem kekeluargaan patrilineal, dan sistem kekeluargaan matrilineal.


Keabsahan pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Pengangkatan anak yang sah akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat terutama dalam hal mewaris. Kedudukan anak angkat dalam hal mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya tidak dipengaruhi ada tidaknya anak kandung dari istri yang lain.

Dari penulisan yang dilakukan, penulis ingin mengkaji tentang proses pengangkatan anak agar diakui secara sah menurut hukum adat, selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya jika ada anak kandung dari istri yang lain ayah angkatnya menurut hukum adat Jawa-madura.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan penarikan kesimpulannya dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil dari penulisan ini disimpulkan bahwa keabsahan pengangkatan anak ditentukan dengan adanya upacara adat, namun hal itu bukan syarat mutlak sebab pengangkatan anak dianggap sah apabila masyarakat mengetahui bahwa terjadi pengangkatan anak dimana anak tersebut diangkat sejak kecil, dibesarkan,

dikhitankan, dan dikawinkan. Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat dikemudian hari, diantaranya hubungan darah, hubungan waris, hubungan perwalian, dan hubungan marga. Dan salah satunya yang paling menonjol adalah hubungan waris, dimana anak angkat akan mendapatkan harta gono-gini dari kedua orang tua angkatnya. Hak mewaris anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya tidak dipengaruhi adanya anak kandung dari istri yang lain ayah angkatnya. Sebab dalam hal seorang lelaki beristri lebih dari satu maka terhadap harta gono-gini antara istri yang satu dengan istri yang lain harus dipisahkan, demikian juga dengan ahli waris harta gono-gini tersebut dimana istri yang satu tidak berhak atas harta gono-gini dari istri yang lain demikian juga dengan anak kandungnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Anak adalah penerus keturunan bagi sebuah keluarga, dan keinginan mempunyai anak itu adalah naluri yang manusiawi dan alamiah, namun kadang keinginan itu terbentur dengan keadaan dan takdir Tuhan, sehingga kehendak untuk mendapatkan anak itu tidak terkabul. Dan untuk memenuhi keinginan mempunyai anak tersebut biasanya dilakukan dengan mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak bukan lagi merupakan hal yang baru, sudah sejak dulu hal tersebut sudah dilakukan. Di Indonesia pengangkatan anak biasanya dilakukan menurut hukum adat daerah masing-masing dimana belum ada satu kesatuan cara untuk semua daerah. Dimana kita tahu hukum adat itu bersifat pluralistik, yang menurut van Vollenhoven terbagi menjadi 19 daerah hukum adat. Hukum adat yang pluralistik tersebut menyebabkan akibat yang tidak sama terhadap pengangkatan anak, karena hal itu berkaitan dengan hukum keluarga, baik yang bersistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, bilateral (Zaini, 1999 : 2)..

Demikian pula dengan cara dan motivasi dari pengangkatan anak, antara daerah satu dengan daerah yang lain saling berbeda berdasarkan sistem kekeluargaannya.

Ada bermacam-macam motivasi yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari Hukum Adat (Zaini, 1999 : 64-65), ada 14 macam yaitu :

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua tidak mampu memberikan nafkah, sehingga dengan pengangkatan anak itu akan membantu masa depan anak tersebut.

3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua ( yatim piatu ), hal ini merupakan kewajiban moral bagi orang yang mampu untuk menghidupi anak tersebut.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki saja, atau sebaliknya hanya perempuan saja.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa punya anak kandung.
6. Untuk menambah jumlah keluarga.
7. Agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kepercayaan. Di samping motif sebagai pancingan, maka juga sering pengangkatan anak itu untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi mereka yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak punya anak.
12. Merasa kasihan atas nasib anak yang diangkat karena tidak terurus atau orang tua kandungnya tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya.
13. Untuk mempererat hubungan keluarga, atau adanya misi untuk mempererat hubungan atau pertalian keluarga.
14. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, adanya kepercayaan dengan diberikannya anak tersebut kepada orang lain maka dapat memperpanjang umur si anak tersebut.

Pada umumnya di Indonesia anak yang diangkat itu diambil dari kalangan keluarga sendiri dengan tujuan sebagai penyambung keturunan bagi mereka yang tidak mempunyai anak, dan sebagai pancingan bagi mereka yang masih mengharapkan anak yang lain dari jenis yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, atau yatim piatu.

Untuk daerah-daerah yang sistem clan atau kekerabatannya masih kokoh, alasan pengangkatan anak di luar clan dikarenakan kekhawatiran akan habis kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari ibu-bapak yang memungutnya dan terlepas dari golongan anak saudaranya semula. Tata cara pengangkatan ini dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dengan bantuan penghulu setempat dan disaksikan oleh masyarakat agar diketahui jelas statusnya.

Pentingnya pengangkatan anak ini dari segi materil ialah guna mendapatkan perawatan yang lebih baik, jaminan nafkah, dan pendidikan yang lebih layak. Dalam hidup bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, membantu mengurus anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti asuhan dan mengurus jumlah gelandangan ( Tafal. 1989:82).

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur bagi anak yang akan diangkat baik anak yang baru lahir maupun seorang anak yang sudah dewasa bahkan anak yang sudah kawin juga bisa diangkat menjadi anak asalkan anak tersebut berumur lebih muda dari orang tua yang mengangkatnya. Namun di beberapa daerah pengangkatan anak dilakukan pada anak yang masih kecil ataupun anak yang masih didalam kandungan, hal ini ditujukan agar kasih sayang dari orang tua angkat dapat betul-betul tercurahkan. Begitu pula dengan jenisnya bisa laki-laki ataupun perempuan.

Pada umumnya pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan upacara adat setempat yaitu mengangkat anak tanpa melepas hubungan antara orang tua kandungnya yang bermakna untuk mengumumkan tentang pengangkatan anak itu dan dilakukan secara terang dan tunai.

Menurut hukum adat Jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak. Biasanya diadakan selamatan setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang diminytai bantuannya.

Pada selamatan itu biasanya diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri kepala desa (Tafal, 1988:82).

Di dalam masyarakat Jawa dan Madura ataupun di daerah-daerah lain yang sistem kekeluargaannya parental, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat itu masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai keturunannya.

Namun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang tua angkat sering menutup-nutupi tentang pengangkatan anak, mereka enggan menyebut anak yang telah diangkat itu sebagai anak kandung, hal ini dimaksudkan untuk menjaga perasaan si anak angkat agar tidak merasa disisihkan. Dengan pengangkatan anak, berarti bahwa orang tua angkat telah menganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya sendiri, demikian juga sebaliknya dengan anak angkat tersebut. Seringkali orang tua angkat mengawinkan anak angkatnya dengan anggota keluarga yang lain, hal ini dimaksudkan agar kedudukan anak angkat didalam keluarga itu menjadi semakin dekat dan kuat.

Orang tua angkat dianggap bertanggung jawab terhadap anak angkat, demikian juga sebaliknya jika kelak kedua orang tua angkatnya tua, maka anak angkat bertanggung jawab untuk mengurus dan membantu orang tua angkatnya sebagaimana orang tua kandungnya.

Dengan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan memperjelas permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dengan mendasarkan pada fakta, dengan mengambil judul “ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA GONO-GINI ORANG TUA ANGKAT JIKA ADA ANAK KANDUNG DARI ISTRI YANG LAIN AYAH KANDUNGNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA-MADURA ( Studi Putusan No. 102 / Pdt. G / 2000 / PN. Jr ) “

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas maka perlu dibahas dan dikaji penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak angkat agar diakui sah menurut hukum adat Jawa-Madura ?
2. Apakah akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa-Madura ?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkat jika ada anak kandung dari istri yang lain ayah angkatnya menurut hukum adat waris Jawa-Madura ( Putusan No. 102 / Pdt. G /2000 / PN.Jr ) ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Hukum.
2. Untuk menambah kasanah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum perdata Indonesia di Universitas Jember.
3. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek di lapangan.

### 2. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami proses pengangkatan anak angkat agar anak tersebut diakui secara sah menurut hukum adat Jawa-Madura.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkat jika ada anak kandung dari istri yang lain ayah angkatnya menurut hukum adat waris Jawa-Madura.

## **1.4 Metodologi Penulisan**

Dalam skripsi ini memerlukan metode yang tepat meliputi :

### **1.4.1 Pendekatan masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinan dengan menggunakan data-data sekunder yang berupa hukum yang tidak tertulis, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka ( Soemitro, 1982:9 ), sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam status hukum dari pengangkatan anak ini

### **1.4.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar yaitu UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, yurisprudensi, doktrin dan bahan hukum pada zaman penjajahan yang sampai sekarang masih dipakai.

### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka sebagai metodenya yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan pokok permasalahan.

### **1.4.4 Metode Analisis Data**

Analisa yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan bukan atas angka bilangan statistik tetapi berdasarkan atas hukum tak tertulis atau yurisprudensi yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya

dari permasalahan tersebut dianalisa berdasarkan teori hukum yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dilakukan dengan memberi alasan berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Semasa hidupnya H. Moch Ichsan pernah kawin sebanyak 5 kali masing-masing bernama :

1. Tun
2. Sarinten
3. Menir
4. Marsiyem
5. Ema Luluk

Diketahui bahwa dari perkawinan pertama dengan Tun sampai perkawinannya ke-4, H. Moch Ichsan tidak mempunyai anak kandung. Pada tahun 1999, diketahui bahwa perkawinan antara H. Moch Ichsan (almarhum) dengan Ema Luluk mempunyai anak kandung yang bernama Kadar Aguslistiowati (Penggugat).

Semasa perkawinan H. Moch. Ichsan dengan Sarinten pernah mengangkat anak perempuan yang bernama Siti Khoiriyah yang dipelihara sejak berumur satu hari, dibesarkan, dan dikawinkan.

Siti Khoiriyah sebagai anak angkat telah mempunyai 5 anak , kemudian anaknya yang ke-4 yang bernama Budiwati Uswatun Hasanah ( Tergugat ) telah diangkat oleh H. Moch. Ichsan sebagai cucu sendiri yang telah dipelihara, dibesarkan, disekolahkan, dan dikawinkan.

Semasa hidupnya Sarinten sebagai janda dari H. Moch Ichsan pernah menghibahkan kepada Budiwati Uswatun Hasanah ( Tergugat ) sebidang tanah beserta rumah diatasnya. Yang kemudian tanah tersebut menjadi obyek sengketa. Dan tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Siti Khoiriyah.

Kadar Aguslistiowati sebagai Penggugat di dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa tindakan Siti Khoiriyah yang telah menjual tanah tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum, dan penguasaan tanah oleh Budiwati Uswatun

Hasanah adalah bertentangan dengan hukum. Selain itu penggugat juga mendalilkan bahwa hibah yang dilakukan Sarinten selaku janda dari H. Moch Ichsan kepada Tergugat sebagai perbuatan hukum yang cacat hukum karena telah merugikan anak kandung sebagai ahli waris yang sah. Semua dalil tersebut diajukan penggugat dengan alasan bahwa tergugat sebagai anak angkat bukan ahli waris yang sah dari H. Moch Ichsan.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, menyatakan bahwa Siti Khoiriyah adalah anak angkat yang sah dari H. Moch. Ichsan yang telah dipelihara, dibesarkan, dan dikawinkan, demikian juga dengan Budiwati Uswatun Hasanah ( tergugat ) yang telah diangkat menjadi cucu sendiri oleh H. Moch Ichsan. Mereka selaku anak angkat memiliki hak atas obyek sengketa yang merupakan harta gono-gini orang tua angkatnya.

Dasar pertimbangan lain bahwa Penggugat sebagai anak kandung H. Moch Ichsan dengan Ema Luluk, tidak berhak atas harta gono-gini dari H. Moch Ichsan dengan Sarinten. Bahwa obyek sengketa bukan harta asal dari H. Moch. Ichsan namun merupakan harta gono-gini antara H. Moch Ichsan dengan Sarinten sehingga sesudah H. Moch Ichsan meninggal dunia, Sarinten selaku janda mempunyai hak atas obyek sengketa dan Siti Khoiriyah selaku anak angkat juga berhak atas harta tersebut. Dalam hal ini karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta gono-gini maka Penggugat sebagai anak kandung dari H. Moch Ichsan dengan istri yang lain tidak berhak atas harta tersebut.

## 2.2 Dasar Hukum

### a. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan, yang berbunyi : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.

2. Undang-undang No.1 Tahun1974 Pasal 35 ayat 1 , yaitu Harta Perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 37 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**b. Yurisprudensi ( Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia )**

1. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Januari 1974, No 930 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa anak angkat yang diambil dari kalangan keluarga dekat, pengangkatan anak tidak memerlukan upacara adat.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 24 Maret 1971 No. 930 K/Sip/ 1970 yaitu seorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bilamana ia telah dibesarkan, dikhitan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama dan telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Januari 1973 No.441 K/Sip/ 1972 menurut hukum adat yang berlaku di Klaten anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga ia menutup hak mewaris daripada saudara orang tua angkatnya.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Pebruari 1959 No. 3581 K/Pdt/ 1989 bahwa apabila seorang laki-laki mempunyai 2 orang istri yang kehidupannya terpisah maka harta gono-gini dari istri yang satu tidak bisa dibagi waris dengan istri yang lain dan anak dari istri yang lain tersebut.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Januari 1937 No. 135 K/Sip/ 1937 yaitu apabila suami istri tidak memiliki anak maka seluruh harta benda milik suami akan diberikan kepada istri dengan syarat kelak jika si istri meninggal dunia maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada anak angkat mereka , hal ini adalah sah menurut hukum adat.

## b. Pendapat Para Sarjana Hukum .

### 1. Djojodigoeno dan Tirtawinata ( Martosedono, 1988:91) yaitu :

Kalau peninggal warisan tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat mewarisi sama dengan anak kandung. Anak-anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya tetapi menurut hukum adat tidak berdiri seluruhnya sama dengan anak kandung (Martosedono, 1988:91).

Djojodigoeno dan Tirtawinata ( Muhammad. B, 1985:33 ) yaitu :

bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber yang artinya anak angkat berhak menerima barang gono-gini dari orang tua angkatnya, selain itu juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Hak mewarisi anak angkat terhadap harta orang tua kandungnya dikarenakan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa dan Madura tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut Ensiklopedia Umum ( Zaini, 1999:5 ) Adopsi ( pengangkatan anak) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Pengertian anak angkat dan pengangkatan anak menurut para ahli hukum adalah :

Oemar salim (1991:28) , anak angkat adalah seseorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri yang diangkat, dirawat, serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai keturunannya sendiri.

Bushar Muhammad (185:33) menyatakan bahwa adopsi, ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum didalam rangka hukum adat keturunan, bilaman seseorang diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial yang semula tidak padanya.

Soepomo menyatakan adopsi adalah mengangkat anak orang lain...dengan adopsi timbul hubungan antara orang tua angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung ( Tafal, 1983:47 ).

Ter Haar (1987:117) menyatakan bahwa adopsi yaitu memungut seorang anak yang tidak termasuk kerabat ke dalam kerabat, sedemikian sehingga timbul hubungan yang sama dalam hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya atas dasar kesanak saudaraan biologis.

Surojo Wignjodipuro ( 1983: 131) mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

### **2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia**

#### **1. Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat**

Didalam KUH Perdata tidak akan menemukan satu pasalpun tentang pengangkatan anak atau adopsi ini, yang diatur didalam KUH Perdata hanya tentang pengakuan anak diluar kawin. Padahal pengangkatan anak ini merupakan perbuatan manusia yang termasuk perbuatan perdata dalam bidang hukum kekeluargaan yang mengkaitkan hubungan antara manusia dengan manusia dan sering kali dilakukan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Hindia-Belanda pernah mengeluarkan Staatsblaad Tahun 1917 No. 129 yang pada pasal 5 sampai 15 khusus mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa.

Pada Pasal 5 mengatur tentang siapa yang boleh mengadopsi, yaitu:

1. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki
2. Seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki asalkan janda yang bersangkutan tidak ditinggali wasiat dari suami yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Pada pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diangkat atau diadopsi, yaitu:

Pasal 6 : Orang Tionghoa yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak telah diangkat anak oleh orang lain.

Pasal 7 : Umurnya paling sedikit 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengangkat anak tersebut.

Tentang syarat-syarat pengangkatan anak diatur pada pasal 8 dan 9 yaitu:

1. Persetujuan dari suami-istri yang mengadopsi
2. Persetujuan dari orang tua alami yang diadopsi
3. Persetujuan dari anak yang diangkat bila telah berumur 15 tahun
4. Bila janda harus ada persetujuan dari kerabat suaminya apabila tidak ada maka harus ada persetujuan dari kerabat suaminya dari garis laki-laki sampai derajat keempat;
5. Diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri setempat wilayah janda yang mengangkat tadi.

Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11,12,13 dan 14 yaitu:

1. Pasal 11: mengenai nama keluarga yang mana anak angkat memperoleh marga dari ayah angkatnya.
2. Pasal 12 : menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.
3. Pasal 13: Mewajibkan Balai Harta Peninggalan , apabila ada seorang janda yang mengangkat anak mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-arang kekayaan dari anak yang diangkat itu.

4. Pasal 14: dengan pengangkatan anak maka putuslah hak-hak keperdataan dengan orang tua kandung dan saudara kandung kecuali terhadap:
  1. Larangan perkawinan terhadap saudara sedarah dan garis ke samping.
  2. Ketentuan pidana yang berdasarkan pada garis keturunan
  3. Ganti rugi biaya perkara dan sandera
  4. Alat bukti persaksian
  5. Menjadi saksi mengenai akta otentik

Pengangkatan anak tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan , pengangkatan anak perempuan dan tanpa akta notaris adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 2 dan 3 (Pasal 15.).

## 2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pemberlakuan hukum adat bagi orang pribumi didasarkan pada Pasal 131 IS Staatsblaad 1917 No.129 yang berbunyi bagi Golongan Bumiputera atau Indonesia Asli atau mereka yang tidak beragama kristen , maka hukum perdata yang berlaku kepada mereka adalah hukum perdata adat sebagai hukum yang berlaku di kalangan rakyat, selama belum ditulis dalam bentuk UU atau ordonansi ( Zaini, 1999:28).

Dasar berlakunya hukum adat pada masa sekarang ini adalah UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi : segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Indonesia mempunyai 19 daerah hukum adat, yang berbeda satu dengan yang lain begitu pula dalam hal pengangkatan anak.

Di daerah yang sistem kekeluargaannya Patrilineal, biasanya anak yang diangkat itu harus laki-lakiseperti di daerah Batak Toba, Kupang Alor dan Lampung Paminggiran juga Bali.

Di Minangkabau yang sistem kekerabatannya Matrilineal , yang memiliki corak Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak namun masih ada di daerah-daerah tertentu seperti Kanagarian Sumani, Kanagari Siang-Sumagek dan suku Melayu yang tetap melakukan pengangkatan anak dimana seseorang mengangkat

anak dengan mufakat kaum karena tidak ada keturunan yang akan membiayai hidupnya.

Tentang batas umur anak yang diangkat, biasanya anak yang belum kawin atau belum dewasa atau masih bayi. Di daerah Tidore, Pacitan, Ponorogo dan Glagah Banyuwangi anak yang masih di dalam kandungan dapat dicalonkan menjadi anak angkat. Di Bali tidak ada batas umur tertentu baik anak yang baru lahir maupun sudah dewasa malah sudah kawin dan mempunyai anak dapat diangkat menjadi anak ( Tafal, 1989:92-105).

Di Irian barat ada juga anak yang sudah besar atau dewasa dijadikan anak angkat karena jasanya. Demikian juga di daerah aceh Tengah terdapat orang yang sudah kawin diangkat menjadi anak angkat asalkan umurnya tidak lebih dari 20 tahun dan lebih muda dari orang tua yang mengangkatnya.

Ketentuan tentang orang yang dapat mengangkat anak, umumnya yang mengangkat anak adalah suami istri , namun ada juga wanita yang belum menikah dapat mengangkat anak seperti di daerah Gianyar (Denpasar), suku Mapur Kecamatan Balinyu (Bangka).

Di Jawa, Sulawesi atau di daerah lain umumnya anak yang diangkat itu dari keponakannya sendiri hal ini merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga.

### **3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

Pemberlakuan Hukum Islam didasarkan pada Pasal 134 Ayat 2 IS yaitu bahwa dalam hal timbul perkara perdata antara orang-orang muslim, hukum adat mereka meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselesaikan oleh hakim agama kecuali ordonansi menetapkan lain.

Pengangkatan anak dikenal dengan istilah “Tabbani”. Di dalam hukum Islam adopsi dalam pengertian aslinya yaitu mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang dilahirkannya adalah dilarang dan bertentangan dengansurah al ahzab ayat 4 dan 5 yaitu:

- I. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- II. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu
- III. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari sini yang dilihat adalah titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung yaitu menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak mengenai warisan.

Namun jika pengangkatan anak dilihat dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak 'nasabnya' sendiri menurut pandangan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja (diperbolehkan). Sebab agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong yang lemah dan memelihara anak-anak dan bayi-bayi yang orang tuanya tidak mampu (Zaini, 1999:54).

Menurut Hukum Islam, anak angkat tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya, sedangkan terhadap orang tua angkat anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Namun didalam prakteknya orang tua angkat semasa hidupnya memberikan hibah kepada anak angkatnya, Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat diberi hak berupa wasiat wajibah bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat sebesar sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari harta orang tua angkatnya hal ini berdasarkan Pasal 209 KHI.

Semasa hidupnya orang tua angkat seringkali memberikan hadiah barang-barang kepada anak angkatnya sebagai bekal hidup bagi anak angkatnya itu. Hadiah ini bisa diperhitungkan sebagai hibah, hal ini bertujuan agar setelah orang tua angkat meninggal anak angkat tetap mendapatkan bagiannya dan tidak diganggu oleh anggota keluarga yang lain. Hal ini disebabkan di dalam Hukum Islam tidak mengakui adanya pengangkatan anak secara mutlak seperti halnya di dalam hukum

Jadi menurut hukum Islam pengangkatan anak diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Zaini, 1999: 54):

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian pula orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/ alamat
- d. Orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

### **2.3.3 Macam-macam Harta Kekayaan Keluarga**

Harta kekayaan keluarga atau warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda yang sudah terbagi atau yang belum terbagi atau tidak terbagi.

Harta kekayaan merupakan keseluruhan dari dasar materiil, dasar benda bagi kehidupan dan penghidupan keluarga, dasar kehidupan dan penghidupan dari keluarga itu (Soeripto, 1976:91)

Harta kekayaan keluarga itu berfungsi bagi kepentingan dan kebahagiaan keluarga. Biasanya jika si suami meninggal, maka harta kekayaan keluarga itu tidak dibagi dulu tetapi akan dikuasai oleh janda, hal ini terjadi jika anak-anaknya belum dewasa atau ada sebagian yang belum dewasa. Biasanya pembagiannya itu dilaksanakan secara berangsur-angsur kepada anak-anak yang sudah dewasa atau pun yang sudah menikah.

Di dalam hukum adat dikenal pembedaan harta kekayaan keluarga menjadi beberapa macam, oleh karena itu ahli waris harus memperhatikan macam, asal dan kedudukan hukum harta peninggalan, hal ini dilakukan karena dalam hukum adat ada aturan sendiri yang berbeda dengan hukum barat ataupun hukum Islam.

Pembagian harta warisan menurut Iskandar (1979:43) terdiri atas:

1. Harta warisan yang bersifat negatif, meliputi:
  1. Hutang-hutang, maksudnya bahwa kewajiban-kewajiban membayar seluruh hutang pewaris ikut juga beralih kepada ahli waris, tapi dalam prakteknya hal itu disesuaikan dengan kemampuan ahli waris.
  2. Biaya penguburan dan selamatan, jadi warisan sebelum dibagi terlebih dahulu digunakan untuk mengongkosi upacara dan penguburan pewaris atau si mati tersebut.
2. Harta warisan yang bersifat positif yaitu harta warisan yang berupa barang-barang berwujud meliputi:
  1. Barang-barang kerabat dan barang-barang keluarga, dimana barang-barang kerabat ini bisa diartikan sebagai barang asal sedangkan barang-barang keluarga diartikan sebagai barang gono-gini.
  2. Barang-barang keramat, dimana barang-barang yang dianggap keramat tersebut misalnya; keris, rencong, tombak dan sebagainya. Barang-barang itu dianggap memberikan kebahagiaan atau keselamatan sehingga barang-barang tersebut tidak boleh disama ratakan dengan barang-barang biasa.
  3. Barang-barang yang terikat hak pertuanan atau barang-barang milik masyarakat, dimana barang-barang ini biasanya terkait dengan jabatan sehingga jika seseorang atau pewaris yang tidak menduduki jabatannya atau meninggal dunia maka barang-barang tersebut kembali kepada masyarakat.
3. Harta warisan yang tidak berwujud, meliputi :
  2. Gelar/ sebutan, misalnya : Raden, Raden Ayu dan sebagainya
  3. Jabatan dan atau gelar misalnya: Hamengkubuwono dan sebagainya disamping jabatan yang diwariskan sekaligus berkaitan dengan gelarnya.
  4. Kesaktian atau keahlian yaitu kesaktian yang dimiliki seseorang yang tidak tampak oleh mata tetapi berkhasiat merupakan harta warisan juga. Dalam hal ini kesaktian yang diwariskan kepada anak atau orang lain dikehendaki oleh pewaris, misalnya : ahli membuat jamu, atau penawar racun.
4. Harta kekayaan yang tidak terbagi , hal ini dikarenakan :

1. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi
2. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada sesuatu tempat atau jabatan tertentu
3. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan
4. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda
5. Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistem kekeluargaan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi ( Wigjodipuro, 1973: 198).

Untuk mengetahui asal usul dan kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, menurut Hilman Hadikusuma maka harta warisan harus dibagi dalam 4 bagian :

- Harta Asal
- Harta pemberian
- Harta Pencaharian
- Hak dan kewajiban yang diwariskan

Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Harta Asal**

adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Jadi harta asal terdiri dari:

1. Harta Peninggalan yang terdiri:
  1. Peninggalan tidak terbagi
  2. Peninggalan terbagi
  3. Peninggalan belum terbagi
2. Harta Bawaan
  1. Bawaan Suami
  2. Bawaan Istri

## 2. Harta Pemberian

adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat dari jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa karena sesuatu tujuan, yang terdiri dari :

1. Pemberian suami
2. Pemberian orang tua
3. Pemberian kerabat
4. Pemberian anak kemenakan
5. Pemberian orang lain
6. Hadiah-hadiah
7. Hibah wasiyat

## 3. Harta Pencapaian ( harta perkawinan)

yaitu semua harta yang didapat suami atau istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1, harta pencapaian ini juga bisa disebut sebagai harta perkawinan, jika terjadi perceraian pembagian harta tersebut diatur di dalam hukumnya masing-masing (Pasal 37)

## 4. Hak-hak

berupa hak-hak kebendaan seperti: hak pakai, hak guna bangunan, hak tagihan, hak-hak lain.

### 2.3.4 Pengertian dan Unsur-unsur Hukum Adat Waris

Menurut Surojo Wigjodipuro dalam bukunya “ Asas-asas dan Susunan Hukum Adat “ ( 1973: 191 ) pengertian hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang imateriil, yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya .

Menurut Soepomo ( 1960: 67) Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda

dan barang-barang yang tidak berwujud benda ( Immateriele Goederen ) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Ter Haar (1980:16) mendefinisikan hukum adat waris sebagai peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut pendapat Supomo dan Ter Haar diatas bahwa ahli waris terbatas hanya pada keturunannya atau harus ada hubungan darah, sehingga dalam hal ini janda dan anak angkat bukan sebagai ahli waris. Namun dalam perkembangannya pendapat itu dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab anak angkat itu telah diangkat sejak kecil, dibesarkan, dipelihara, dididik, dan dikawinkan seperti halnya anak mereka sendiri sehingga timbul hubungan lahir dan batin antara orang tua angkat sehingga dikemudian sudah selayaknya ia menjadi ahli waris, begitu juga halnya dengan kedudukan janda sebagai ahli waris.

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.37 K/Sip/1959 yaitu anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, selain itu juga Putusan MARI No. 441 K/Sip/1972, Putusan MARI No.663 K/Sip/1970, Putusan Mari No.182 K/Sip/1959. Tentang kedudukan janda sebagai ahli waris dikuatkan oleh Putusan MARI Tanggal 13 April 1960 No.110 K/Sip/1960 yaitu istri dapat dipandang sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, putusan ini juga didukung oleh putusan MARI No. 302K/Sip/1960.

Hal penting dalam masalah warisan ini adalah pengertian warisan itu memperlihatkan adanya 3 unsur esensial yaitu:

1. Peninggal warisan
2. Ahli Waris
3. Harta warisan,

Masing-masing akan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Seorang peninggal warisan adalah orang yang wafatnya dan meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan (Hadikusuma, 1990:13) . Menurut Amir Martosedono, ahli waris adalah mereka yang menerima harta peninggalan, suami atau istri, dan anak-anak yang terdiri dari:
  1. Anak kandung yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya secara sah
  2. Anak tidak sah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
  3. Anak Tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami-istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya telah terjadi perkawinan salah satu pihak (Hadikusuma, 1983:87) .
  4. Anak Angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunannya dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan ( Hadikusuma , 1983: 88 )
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris ( Wigjodipuro, 1973:194). Harta warisan ini telah dibahas diatas.

BAB III  
PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengangkatan Anak Agar Diakui Sah Menurut Hukum Adat Jawa-Madura

Pada umumnya di beberapa daerah yang mengenal pengangkatan anak, upacara adat dijadikan sebagai syarat utama keabsahan pengangkatan anak. Upacara adat ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sekitar mengetahui tentang pengangkatan anak tersebut. Di bawah ini akan diuraikan lebih dulu beberapa upacara adat dalam pengangkatan anak di daerah-daerah.

Di daerah yang sifat kekeluargaannya patrilineal seperti di Bali, dimana anak angkat berfungsi sebagai anak kandung dan terputus hubungannya dengan orang tua kandung. Umumnya di Bali anak yang diangkat hanyalah anak laki-laki, maka dari itu pengangkatan anak di Bali harus melalui tata cara tersendiri agar dianggap sah, yaitu :

1. Harus berupa upacara "widi-widana" atau upacara pemerasan
2. Upacara itu harus dihadiri oleh pendeta
3. Harus disaksikan klian adat, klian dinas atau kepala desa
4. Harus diumumkan dimuka Krama yaitu anggota banjar

Hal ini dikarenakan pengangkatan anak laki-laki di Bali akan menimbulkan akibat hukum mewaris terhadap harta orang tua angkatnya.

Di masyarakat Batak Karo yang bersifat Patrilineal, anak yang diangkat harus anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya atau marganya. Dalam daerah ini pengangkatan anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat, bila telah melalui tata cara dan ketentuan adat yang menentukan saluran perpindahan status anak dan pengukuhanannya dalam keluarga yang baru mengangkatnya ( Tafal ,1988:106).

Di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan anak angkat biasanya diambil dari anak saudara perempuan kandung dengan diadakan upacara dihadapan kepala Gampong dan kemudian diumumkan kepada masyarakat ( Tafal, 1988: 105).

Di Pontianak dimungkinkan pengangkatan anak baik menurut hukum adat Melayu maupun hukum adat Daya. Pengangkatan anak dilakukan di hadapan penguasa setempat yang serendah-rendahnya kepala kampung dengan menyerahkan sesuatu benda yang dianggap berharga dan mempunyai kekuatan magis oleh orang tua angkat sebagai pengganti keseimbangan dalam keluarga orang tua kandung. Pada Suku Daya biasanya berupa Gong atau tempayan. Dan semenjak upacara itu dilangsungkan menurut hukum adat Daya hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandung menjadi putus. Tetapi menurut hukum adat Melayu, si anak tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya ( Tafal, 1988:122 ).

Di daerah Toraja pengangkatan anak disebut “dibuang tama tambuk” maksudnya adalah disamakan dengan anak yang sungguh-sungguh dilahirkan sendiri, yang mengangkat anak harus orang yang tidak mempunyai anak. Dalam hal upacara pengangkatan anak secara adat, bagi orang-orang yang menganut animisme maka dilakukan dengan memotong babi, kemudian darahnya dipercikan pada kening si anak angkat diikuti dengan doa dan pengucapan syukur.

Di daerah Kerinci (Sumatra barat) dikenal peristiwa yang mirip dengan pengangkatan anak yang disebut “ngaku anak”, caranya dengan mengadakan upacara dengan mengundang pemuka setempat serta menjamunya yang disebut “menghapuskan beras dua puluh, kambing seekor” serta membayar uang yang disebut “uang pengalih” sebesar Rp 2.000- dan peristiwa ini diumumkan kepada masyarakat setempat.

Di Lampung upacara pengangkatan anak secara adat dilakukan di suatu tempat tertentu atau di kampung tempat asal orang tua yang hendak mengangkat anak. Upacara tersebut dihadiri oleh pemuka-pemuka adat atau “Penyimbang adat yang akan mengadakan rapat yang dihadiri oleh pihak yang akan mengangkat anak

angkat itu hanyalah anggota rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya.

Namun upacara adat tersebut diatas bukan suatu syarat yang mutlak dalam pengangkatan anak, sebab biasanya ada faktor lain yang menentukan keabsahan pengangkatan anak yaitu apabila anak angkat tersebut diambil dari kalangan keluarga terdekat maka tidak diperlukan upacara adat hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI No. 930 K/Sip/ 1973.

Faktor lain yang menentukan keabsahan pengangkatan anak adalah bila anak itu diambil sejak masih bayi kemudian terus menerus dipelihara, disekolahkan, dikhitankan ( jika laki-laki) dan kemudian dikawinkan. Hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 849 K/Sip/1979 yaitu bahwa tanpa melalui upacara adat seseorang sah sebagai anak angkat apabila penyerahan dan pemeliharaan terjadi sejak masa bayi atau sejak dilahirkan kemudian terus menerus dipelihara serta dikawinkan.

### **3.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Waris Jawa-Madura**

Pengangkatan anak merupakan perbuatan perdata yang menimbulkan akibat hukum tertentu, demikian juga bila pengangkatan anak itu dilakukan menurut hukum adat tentu memiliki akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut M. Budiarto (1991:23) adalah :

#### **1. Hubungan darah**

Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

Pada masyarakat yang sistem kekeluargaannya parental seperti di Jawa dan Madura , pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Namun pada masyarakat yang sistem kekeluargaannya patrilineal seperti Bali dan Batak,

pengangkatan anak akan menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.

## 2. Hubungan waris

Pada masyarakat Jawa-Madura, hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua kandung tetap ada yang artinya bahwa anak angkat akan tetap mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Selain itu anak angkat juga mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkatnya, hal ini sejalan dengan pendapat Djojodigoeno dan Tirtawinata ( Muhammad. B, 1985:33 ) yaitu :

bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber yang artinya anak angkat berhak menerima barang gono-gini dari orang tua angkatnya, selain itu juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua kandungnya dikarenakan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa dan Madura tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

## 3. Hubungan perwalian

Mengenai hubungan perwalian, dalam hal ini bukan berarti perwalian dalam pernikahan namun perwalian dalam hal hak dan kewajiban orang tua. Perwalian yang berupa hak dan kewajiban sebagai orang tua akan beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hak orang tua dalam hal ini seperti hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, dan hak untuk mendapat bantuan dimasa tua. Sedangkan kewajiban orang tua misalnya seperti kewajiban untuk memberi pendidikan, pakaian, makanan yang layak kepada anak-anaknya. Ketika tua orang tua angkat sudah lanjut usia, sudah selayaknya anak angkat membantu mereka sebab mengingat dari kecil anak angkat tersebut dirawat, dibesarkan, dididik sehingga bisa menjadi mandiri.

## 4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat

Di dalam masyarakat Jawa dan Madura tidak dikenal tentang marga, gelar, dan kedudukan adat, sehingga pengangkatan anak tidak menyebabkan peralihan

marga, gelar, dan kedudukan adat. Namun pada masyarakat Batak dan masyarakat yang mengenal tentang marga, gelar, dan kedudukan adat pengangkatan anak akan menyebabkan anak angkat itu mendapat marga, gelar, dan kedudukan adat dari orang tua angkatnya dan bukan dari orang tua kandungnya.

Diatas telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak di Jawa dan Madura tidak akan memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, misalnya dalam hal menikahkan anak angkat, dimana bapak angkat tidak dapat menjadi wali nikah sedangkan yang wajib menjadi wali-nikah anak angkat tersebut tetap bapak kandungnya atau pengantinya yang resmi menurut ketentuan agama Islam.

Dalam masalah perkawinan, untuk mempererat hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat khususnya dalam hal mewaris, biasanya mereka mengawinkan anak angkat mereka dengan saudara angkatnya (anak-anak dari orang tua angkatnya). Hal ini sering terjadi dalam masyarakat Jawa yaitu mengawinkan anak angkat dengan saudara angkatnya. Namun dalam masyarakat tertentu justru ada larangan pernikahan antara anak angkat dengan saudara orang tua kandung, hal dikarenakan anak angkat tersebut sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan hubungan antara anak angkat dengan saudara-saudara angkatnya sudah seperti saudara-saudara kandungnya sendiri

Mengenai hak mewaris dari anak angkat, diketahui bahwa dalam masyarakat Jawa dan Madura bahwa anak angkat itu mendapatkan warisan dari dua pihak seperti diungkapkan diatas. Berdasarkan pendapat Djojodigoeno dan Tirtawinata (Muhammad.B, 1985:33) yang menyatakan bahwa anak angkat itu menerima air dari dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya.

Jika dikaitkan dengan hak mewaris anak angkat, maka dalam kasus ini Siti Khoiriyah tetap memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya, namun didalam putusan Pengadilan Negeri Jember ini tidak ada permasalahan yang

mengkaitkan hubungan antara Siti Khoiriyah dengan orang tua kandungnya. Yang ada hanya hak mewaris Siti Khoiriyah terhadap harta orang tua angkatnya yaitu . H. Moch Ichsan, namun hak itu terbatas hanya pada harta gono gini saja dan terhadap harta asal Siti Khoiriyah tidak berhak mewaris karena harta asal akan kembali kepada saudara-saudara H. Moch Ichsan atau kepada anak kandungnya yaitu Kadar Aguslistiowati atau Peggugat.

Hak mewaris anak angkat terhadap harta gono gini orang tua angkatnya dikuatkan oleh putusan MA Tanggal 18 Maret 1959 no. 37 K/Sip/ 1959 yang berbunyi : anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono gini orang tua angkatnya, sedang terhadap harta pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.

Akibat hukum lain bahwa dengan pengangkatan anak tersebut maka akan terputus hubungan antara anak dengan orang tua kandung, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Dalam hal ini kewajiban H. Moch Ichsan sebagai orang tua angkat telah terpenuhi yaitu dengan dibesarkan, disekolahkan, dan dikawinkannya Siti Khoiriyah selaku anak angkatnya dan setelah itu juga telah merawat anak-anak Siti Khoiriyah seperti cucunya sendiri. Selain itu H. Moch Ichsan juga bertempat tinggal bersama dan selama sakit telah diurus oleh Siti Khoiriyah dan hal ini merupakan hak nya selaku orang tua angkat.

Di daerah Bangkalan jika anak angkat meninggal terlebih dahulu, maka orang tua angkat berhak mewaris terhadap harta peninggalan anak angkat itu bila anak angkat itu belum kawin dan belum mempunyai anak. Bila anak angkat beristri atau bersuami, maka bagian dari orang tua angkat dalam kewarisan adalah setengahnya, sedangkan yang setengahnya jatuh pada istri atau suami yang ditinggalkan ( Tafal, 1989:88).

Hubungan pengangkatan anak akan putus jika anak angkat mendurhakai orang tua angkatnya, sebab terjadinya pengangkatan anak adalah karena kesediaan dari orang tua angkat untuk menjadikan seorang anak angkat sebagai anak yang diasuh,

dibesarkan, dididik dengan harapan akan menaikkan nama dan derajat orang tua angkat, dan juga akan mengurusnya di hari tua. Sehingga jika anak angkat tersebut mendurhakai orang tua angkatnya atau tidak patuh lagi, biasanya pengangkatan anak itu menjadi terputus. Dalam hal ini mungkin saja anak angkat tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya.

### **3.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono-gini Orang Tua Angkatnya Jika Ada Anak Kandung Dari Istri Yang Lain Ayah Angkatnya Menurut Hukum Adat Waris Jawa-Madura**

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh H. Moch Ichsan kepada Siti Khoiriyah akan mengakibatkan hak mewaris terhadap harta gono-gini H. Moch Ichsan dan Sarinten kepada anak angkatnya itu. Diketahui bahwa selain mempunyai anak angkat ternyata pernikahan H. Moch Ichsan dengan istrinya yang kelima yaitu Ema Luluk, juga mempunyai anak kandung yang bernama Kadar Aguslistiowati

Setelah meninggalnya H. Moch Ichsan, Sarinten sebagai janda secara otomatis menjadi pewaris yang kemudian setelah meninggalnya Sarinten obyek sengketa dikuasai oleh Siti Khoiriyah sebagai anak angkat.

Diatas telah dijelaskan tentang hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya namun terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Dalam putusan No. 102/Pdt.G/2000/PN.Jr dimana ada anak angkat dalam suatu perkawinan tanpa ada anak kandung dari kedua orang tua angkatnya, yang ada hanya anak kandung dari istri ayahnya yang lain. Sejalan dengan hal ini maka menurut pendapat dari Djojodigoeno dan Tirtawinata yaitu :

Kalau peninggal warisan tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat mewarisi sama dengan anak kandung. Anak-anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya tetapi menurut hukum adat tidak berdiri seluruhnya sama dengan anak kandung (Martosedono, 1988:91).

Hal ini juga dikuatkan oleh banyak yurisprudensi dan pendapat para sarjana hukum. Diantaranya Putusan MA No. 182 K/Sip/1959 yaitu anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut, lalu ada juga Putusan MA Tanggal 22 Maret 1972 No. 663 K/Sip/1970 yaitu apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/ anak pungut tanpa anak-anak kandung, maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris, karena kedudukan seorang anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, selain itu juga Putusan MA No. 441 K/Sip/ 1972 yaitu menurut hukum adat yang berlaku di Klaten anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa , sehingga ia menutup hak waris daripada saudara orang tua angkatnya. Bahkan ada Putusan MA Tanggal 22 April 1972 No.1161 K/Sip/1971 yang isinya memberikan kemungkinan anak angkat berhak mewarisi atas barang asal dari orang tua angkatnya bila mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Namun di dalam skripsi ini yang dipermasalahkan adalah kedudukan anak angkat tersebut jika ayah angkatnya memiliki anak kandung dari istri yang lain sebab sering terjadi di dalam masyarakat Jawa dan Madura, seorang lelaki melakukan perkawinan lebih dari satu kali. Hal ini berakibat terhadap harta gono-gininya yaitu harus ada pemisahan terhadap harta gono-gini perkawinan yang satu dengan yang lain. Demikian juga dengan perkawinan yang dilakukan oleh H. Moch Ichsan yang dilakukan sebanyak 5 kali ,dalam hal ini harta gono-gini pada perkawinan pertamanya dengan Sarinten harus dipisahkan dengan perkawinannya yang lain. Harta gono-gini dengan Sarinten ini berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang dalam kasus ini menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jember.

Didalam Putusan No. 102/Pdt.G/2000/PN.Jr, majelis hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusannya didasarkan pada pemisahan harta gono-gini ini yang mengacu pada Putusan MA tanggal 10 Agustus 1958 No. 248 K/Sip/1958


yaitu bilamana seorang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan sedangkan adapula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini dipisahkan. Selain itu juga putusan MA Tanggal 2 Pebruari 1995 No. 3381 K/Pdt/1989 yang berbunyi : apabila seorang laki-laki mempunyai 2 orang istri, yang kehidupannya terpisah, maka harta gono-gini dari istri yang satu tidak bisa dibagi waris dengan istri yang lain dan anak dari istri yang lain.

Didasarkan pada putusan tersebut dan hukum adat Jawa- Madura, maka Ema Luluk sebagai istri kelima dari H. Moch Ichsan tidak berhak atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta gono-gini H. Moch Ichsan dengan Sarinten. Begitu juga dengan Penggugat selaku anak kandung. Sehingga hibah yang diberikan oleh Sarinten atas obyek sengketa adalah perbuatan yang sah menurut hukum, sehingga kepemilikan Tergugat adalah sah. Demikian juga dengan Siti Khoiriyah yang telah menjual sebagian obyek sengketa bukan sebagai perbuatan yang cacat hukum atau melanggar hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jember ini juga didasarkan pada Putusan MA Tanggal 11 Januari 1937 No. 135 K/Sip/ 1937 yang berbunyi: Apabila suami istri tidak memiliki anak maka seluruh harta benda milik suami akan diberikan kepada istrinya dengan syarat kelak jika si istri meninggal maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada anak angkat mereka , hal ini adalah sah menurut hukum adat. Dalam hal ini jika H. Moch Ichsan meninggal dunia, maka harta gono-gininya akan jatuh kepada Sarinten, dan jika Sarinten meninggal dunia maka harta itu akan jatuh kepada Siti Khoiriyah selaku anak angkat. Sedangkan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa hanya karena peralihan hak yang berupa hibah.

Berdasarkan pertimbangan dan rasa keadilan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jember memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dinyatakan kalah dalam persidangan. Dan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 102/Pdt.G/2000/PN.Jr.

Setelah memahami Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 102/Pdt.G/2000/PN.Jr, maka dapat dikaji bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut memang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sebab putusan itu sudah mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yaitu anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Januari 1973 No.441 K/Sip/1972 menurut hukum adat yang berlaku di Klaten anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga ia menutup hak mewaris daripada saudara orang tua angkatnya.



## BAB IV KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada ba-bab terdahulu, maka dapa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak tergantung pada ada atau tidak adanya upacara adat, pengangkatan anak dianggap cukup bila anak itu diambil sewaktu masih bayi, bahkan bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya dapat diangkat sebagai anak. Pengangkatan anak tersebut dapat diambil dari kalangan keluarga atau dari anak orang lain. Pengangkatan anak juga dianggap cukup dengan adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang kemudian diikuti dengan penyerahan anak angkat dan pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa, sehingga timbul hubungan sebagaimana orang tua kandung dengan anak kandungnya sendiri.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak di Jawa-madura adalah anak angkat sebagai ahli waris dari almarhum orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini saja. Sedangkan terhadap harta peninggalan almarhum orang tua kandungnya, anak angkat tetap sebagai ahli waris baik terhadap harta gono-gini maupun harta asal.
3. Hak mewaris anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya tidak berubah walaupun ada anak kandung dari istri yang lain ayah angkatnya. Hal ini disebabkan adanya hukum adat di Jawa-Madura yang menyebutkan bahwa seorang lelaki yang menikah lebih dari satu kali, maka harta gono-gininya harus dipisahkan antara harta gono-gini satu dengan yang lain. Jika lelaki tersebut meninggal maka istri yang satu tidak berhak atas harta gono-gini dari istri yang lain begitu juga dengan anak-anaknya.

#### 4.2 Saran


Bagi orang tua yang akan mengangkat anak, hendaknya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang masih kecil atau setidak-tidaknya anak itu belum dapat mengenali siapa orang tua aslinya. Orang tua angkat atau anak angkat juga seyogyanya mengusahakan bukti otentik yang berupa Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan mengenai status anak angkat dikemudian hari, yang mana dimungkinkan pada saat tersebut sulit membuktikan keabsahan pengangkatan anak, karena saksi-saksi yang diperlukan sudah tidak ada, baik karena meninggal, sudah terlalu tua, ataupun tidak diketahui lagi domisilinya.

Hakim dalam memutus perkara tentang harta peninggalan seseorang di wilayah hukum Jawa-Madura, terutama bagi pewaris yang meninggalkan anak angkat sebelum memutus besarnya bagian masing-masing ahli waris, hendaknya harta tersebut di bedakan terlebih dahulu, mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang merupakan harta asal.

Dalam hal seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu, hendaknya dilakukan pemisahan terhadap harta gono-gini antara istri yang satu dengan istrinya yang lain. Hal ini berakibat pada hak mewaris dari istri-istri tersebut dan anak-anak mereka, dimana istri yang satu tidak berhak terhadap harta gono-gini dari istri yang lain begitu juga dengan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Dijk, van. R. 1962. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Haar, Ter. B. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1985. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Martosedono, Amir. 1988. *Hukum Waris*. Semarang : Dahara Prize.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeripto. 1976. *Hukum Adat Waris di Jawa dan Madura*. Jember: Universitas Jember.
- Soepomo, R. 1981. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti , 1983. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.
- Tafal, B. Bastian. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali.
- Tim Penyusun, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Universitas Jember.
- Zaini, Muderis. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika:



P U T U S A N

Nomor : 102/20t.0/2000/Pl. Jr.

PERLEKUPAN BERASASAKAN KEPUHUNAN YANG JAJA BISA

Pengadilan Negeri Jember mengadakan perkara-perkara perleku-  
perleku pada hari tanggal pertama menjatuhkan putusan  
dikawat ini dalam gugatan antara :

KADAR AGUSTINISWATI

alamat di Wisma Perum. Karisan Indah A -  
36 Kabupaten Sampang, yang menggunakan-  
kepada :

1. ARMAN SAPUTRA, SH.
2. BAGUS SULIHON, SH.

keduanya sebagai Praktek yang ber-  
kantor di jalan KH. MOCH. TOHA 000/63 --  
Bangkalan, berdasarkan surat kuasa --  
khusus tanggal 1 September 2000, yang --  
terdaftar di Pengadilan Negeri Jember --  
pada tanggal 27 September 2000 dikawat --  
Nomor 213/ Pendaftaran/Plt/2000, selanjutnya  
disebut sebagai..... PENGGUGAT.

Lawan

BUDEWATE USWATUN HASANAH :

alamat di Dusun Buluhon, Desa Buluhon --  
Dorok, Kecamatan Buluhon, Kabupaten --  
Jember, selanjutnya disebut --  
sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dari berkas perkara ;  
Setelah membaca dari penaklukan kedua pihak pihak ;  
Setelah meneliti dan segala sesuatu yang tertera di

selama .....

selama proses pemeriksaan perkara ini ; -----

----- : TENTANG DOKUMEN PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya ter-  
tanggal 22 September 2000, yang diterima di Pengadilan --  
Negeri Jember pada tanggal 27 September 2000 dibawah Nomor  
102/Mt.G/2000/W.Jr. , telah mengemukakan alasan-alasan --  
gugatan sebagai berikut : -----

1. bahwa suami hidupnya H. Moch. Ihsan yang meninggal ---  
sekitar bulan Oktober 1987 telah kawin sebanyak tiga --  
kali, dari perkawinan dengan isteri pertama yaitu -----  
SARINENI tidak mempunyai anak/keturunan sedangkan -----  
dengan isteri kedua juga tidak mempunyai anak/keturunan
2. bahwa H. Moch. Ihsan kawin syah dengan isteri yang ke-  
tiga bernama Ima Luluk dan bertempat tinggal di Dusun -  
Tegal Gebang Desa Sukorejo Kecamatan Ampel Isari, Kabu-  
paten Jember ; -----
3. bahwa perkawinan dengan isteri yang ketiga ini telah ---  
tercatat dalam Akta Nikah di Pegawai Pencatat Akta ----  
Nikah KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan ---  
Nomor 703/50/1961 pada tanggal 3 Agustus 1961 dan telah  
diperbaharui (Tunilkat) di KUA Kecamatan Wuluhan Kabu-  
paten Jember dengan Nomor KIA-23.25/2/01/63/1999 ;-----
4. bahwa, dalam perkawinan antara H. Moch. Ihsan dengan --  
Ima Luluk telah dikaruniai seorang anak perempuan ber-  
nama KADAR AGUSLESTIOWATI dan tidak mempunyai saudara -  
yang lain serta merupakan ahli waris satu-satunya ;-----
5. bahwa, selain meninggalkan anak sebagai tersebut diatas  
almahum H. Moch. Ihsan juga meninggalkan harta berupa  
sebidang tanah bekas hak milik adat beserta sebuah ----  
bangunan rumah permanen nama H. Moch. Ihsan -----

demikian .....

dengan bersil Nomor 143 Blok D.I Kahir Nomor 1235 dengan luas 0,033ha yang terletak di Desa Dukuh Dompok --- Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dengan batas-batas

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Hamid Tobari , B. Sigit Supriyanto ;
- Timur : Selokan ;
- Selatan : Anang Wahyu Wicaksono ;

dan tanah beserta sebuah bangunan rumah diatasnya tersebut terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ; -----

6. bahwa, sejak masih hidup almarhum H. Moch. Ichsan bersama dengan Pua Juluk ibu Penggugat tanah beserta --- sebuah bangunan rumah tersebut dikuasai dan di kelola serta di miliki oleh H. Moch. Ichsan tanpa mendapat --- gangguan dari siapapun juga dan sama sekali tidak --- pernah dialihkan hak atas tanah tersebut baik secara --- waris ataupun Hibah dan atau jual beli tanah ; -----
7. bahwa tanah beserta bangunan sebuah rumah perumahan --- warisan dari almarhum H. Moch. Ichsan tersebut sampai --- sekarang masih tetap atas nama H. Moch. Ichsan sesuai --- dengan buku Letter C di Desa Dukuh Dompok, serta --- Duplikat Petok D Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember pada tanggal 15 Maret 1956 yaitu bersil --- Nomor 143 Blok D-1 Kahir Nomor 1235 dengan luas 0,033- ha yang terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ; -----
8. bahwa, akan tetapi ketika Penggugat akan mengurus masa --- lah tanah dan sebuah rumah yang dijadikan obyek sengketa tersebut ke Kepala Desa ternyata telah muncul ---

surat tanah...

surat tanah yang lain atas nama Sarinten dengan Persil --  
Nomor 203 Blok D-1 Kohir Nomor 2371 dengan luas 600 m<sup>2</sup> --  
yang terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan ---  
Kabupaten Jember dengan batas-batas : -----

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Sarinten ;
- Timur : Sungai ;
- Selatan : Sujarn Widodo ;

9. bahwa, tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang di --  
jadikan obyek sengketa tersebut oleh Sarinten telah di --  
hibahkan kepada Tergugat dengan surat Hibah Nomor 251/ --  
Wlh/1992 dan oleh Tergugat tanah sengketa tersebut dalam --  
proses sertifikasi di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten  
Jember ; -----
10. bahwa Penggugat merasa bahwa H. Moh. Ihsan sama sekali ---  
tidak pernah menghibahkan, menjual tanah dan rumah seng --  
keta tersebut kepada Sarinten, dan adanya Surat tanah ---  
atas nama Sarinten dengan Persil Nomor 203 Blok D-1 Kohir  
Nomor 2371 dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dukuh  
Dompok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember adalah cacat --  
hukum dan bertentangan dengan hukum ; -----
1. bahwa oleh karena surat tanah dan sebuah rumah atas nama --  
Sarinten dengan persil Nomor 203 Blok D-1 Kohir Nomor ---  
2371 dengan luas 600 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum dan bertentangan  
dengan hukum, maka haruslah dinyatakan batal demi hukum.
2. bahwa Penggugat masih tetap beritikad baik dan berulang --  
kali menanyakan masalah tanah dan sebuah rumah permanen --  
yang dijadikan obyek sengketa tersebut kepada pihak Ter --  
gugat namun tidak pernah mendapat tanggapan bahkan oleh---

Tergugat .....

Tergugat tanah dan sebuah rumah sengketa tersebut akan dijual ; -----

13. bahwa pengugat tergugat tidak memberikan tanggapan ----- mengenai keberatan Penggugat sebagai pemilik tanah dan sebuah rumah sedang permanen yang sah, maka Penggugat ----- dengan surat terpaksa mohon kepada Pengadilan Negeri ----- Jember untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut ; -----

14. bahwa tidak dapat disangkal lagi adanya surat tanah ----- beserta sebuah rumah gedung permanen atas nama Sariuten dengan bersil Nomor 209 Blok D-1 Kohir Nomor 2371 ----- dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang telah di Hibahkan kepada Tergugat adalah cacat hukum sehingga wajar apabila Tergugat ----- di perintahkan oleh Pengadilan agar segera menyerahkan tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang bukan men ----- jadi halanya sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

15. bahwa telah berkali kali Penggugat telah melakukan usaha ----- perdamaian namun tetap tidak membawa hasil ; -----

16. bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti ----- yang nyata dan kuat, maka berdasarkan pasal 139 HIR ----- Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih ----- dahulu walaupun ada usaha banding, verset dan kasasi ----- maupun banding kembali ; -----

----- Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat ----- mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar Sudi ----- memeriksa gugatan ini dan mohon putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menyerah dan menggabungkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen ----- diatasnya yang jadi obyek sengketa atas nama H. Moch. ----- Ichsan dengan bersil Nomor 145 Blok D-1 Kohir Nomor -----

1235 dengan luas 0,038 Ha. yang terletak di Desa Dukuh ---  
Despok Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember, dengan batas -  
batas : -----

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Hamid Tohari, B. Sigit Sunriyanto ;
- Timur : Selokan ;
- Selatan : Anang Wahyu Wicaksono ;

adalah tanah peninggalan dari H. Ach. Ichsan ; -----

3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyatakan tanah beserta sebuah bangunan rumah atas nama Sarinten dengan bersil Nomor 203 Blok D-4 Kohir Nomor 2571 dengan luas 600 M<sup>2</sup> dan telah di hibahkan ke --- Tergugat yang terletak di Desa Dukuh Despok Kecamatan --- Wulahan Kabupaten Jember dengan batas-batas : -----

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Sarinten ;
- Timur : Sungai ;
- Selatan : Sujarno Widodo ;

adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum ; -----

4. Menyatakan bahwa Pengugat adalah ahli waris dari tanah -- beserta bangunan rumah milik almarhum H. Ach. Ichsan ; - --

5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja agar segera menging-alkan tanah beserta bangunan sebuah rumah perumahan yang -- di jadikan obyek sengketa yang bukan menjadi haknya. Jalan -- kendaraannya dan melepaskan dari berbagai ikatan hukum -- dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, bebas dari ancam- an pembatasan kalau perlu dengan bantuan polisi ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan tanah beserta- bangunan sebuah rumah perumahan yang di jadikan obyek seng- keta kepada Pengugat dalam keadaan baik dan utuh, apabila diperlukan dengan bantuan polisi ; -----

7. Menyatakan...



7. Menyatakan putusan yang di jatuhkan dapat dilaksanakan -  
terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, dan  
kasasi, maupun peninjauan kembali ;-----

8. Memohon Tergugat membayar biaya perkara ;-----  
SUBSIDIAN :

----- Memohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan ---  
hukum masyarakat ;-----

----- Memohon, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut; dan Tergugat  
hadir kuasanya KOPONG PARON PIUS, SH. dari Biro Bantuan ---  
Hukum Universitas Jember jalan Jawa Nomor 15 Jember, ber-  
dasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 yang -  
terdaftar di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 ----  
Oktober 2009 dibawah Nomor 242/Dep.Hk/Plt/2009 ;-----

----- Memohon, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat --  
hadir, maka Majelis mengemukakan perdamaian akan tetapi --  
tidak berhasil, untuk pemeriksaan dilanjutkan dengan pen-  
bacaan surat gugatan dan atas pembacaan tersebut Penggugat  
menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

----- Memohon, bahwa terhadap gugatan Penggugat terse-  
but, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai -----  
berikut : -----

1. bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas semua dalil -  
gugatan Penggugat kecuali jika diakui secara tegas ---  
di sini : -----

2. bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 tidak benar ka-  
rena tidak sesuai dengan fakta. Dikatakan H. Ach. Ich -  
san, telah kawin sebanyak tiga kali, dan Sariwatu ----  
sebagai isteri pertama adalah tidak benar. Berdasarkan  
fakta Almarhum H. Ach. Ichsan semua hidupnya telah ---

Kawin .....

- kawin lima kali, yaitu : -----
- a. Kawin dengan B. TUN, yang bertempat tinggal di Desa Dukuh Tembok Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember. --- Dalam perkawinan pertama ini tidak mempunyai anak --- sehingga kemudian cerai ; -----
  - b. Kawin dengan SARINENI, bertempat tinggal di Bangkalan Madura. Pelaksanaan perkawinan pada tahun 1941 ; ---
  - c. Kawin dengan RENIR, bertempat tinggal di Desa Kesi - Lin, Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember. Perkawinan tersebut kemudian cerai karena tidak mempunyai anak;
  - d. NARIYU, bertempat tinggal di Dukuh Tembok, Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember, Perkawinan ini kemudian - cerai ; -----
  - e. MA LULUK (di Desa Wulahan dipanggil LULUK NOER), --- bertempat tinggal di Desa Abel, Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jember. Perkawinan ini tidak berlangsung- lama karena cerai. Dalam perkawinan ini mereka tidak mempunyai anak ; -----
3. bahwa MA LULUK (LULUK NOER) tersebut diatas setelah -- cerai dengan H. MOCH. ICHSAN kemudian kawin lagi dan me- netas di Dusun Tegel Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan - Dampal Sari, Kabupaten Jember ; -----
4. bahwa dalam perkawinan antara H. MOCH. ICHSAN dengan MA LULUK (LULUK NOER) mereka tidak mempunyai anak. Untuk -- itu karena di anggap sebagai anak kandung dari almarhum H. MOCH. ICHSAN tetap ditolak dengan tegas ; -----
5. bahwa H. Moch. Ichsan kawin dengan B. Sariutan, tetapi --- mereka tidak mau mempunyai anak, sehingga mereka mengang- kat seorang anak bernama SETI KHOLIRYAH, sejak berumur -
- satu hari.....



satu hari, pada tahun 1940. Dengan pengangkatan anak tersebut kemudian B.SARINTEN dipanggil SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH . Bahwa Siti Khoiriyah dipanggil SETI KHOIRIYAH-ICHSAN sampai sekarang ; -----

6. bahwa SETI KHOIRIYAH dipelihara ,dibesarkan, disekolahkan sampai dikawinkan oleh H.MOCH.ICHSAN dan SARINTEN B. SETI-KHOIRIYAH. Bahwa setelah SETI KHOIRIYAH ICHSAN kawin dan mempunyai anak lima orang, maka anak yang nomor empat bernama BUDIATI USWATUN HASANAH (Penggugat) sejak berumur 12 bulan, pada tahun 1972 diambil oleh H. MOCH ICHSAN & SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH sebagai cucunya sendiri ;-----

7. bahwa Pengugat dipelihara, dibesarkan, disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang Penggugatpun tinggal bersama sama dengan H.MOCH.ICHSAN & SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH, menjaga dan merawatnya pada waktu sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit sampai mereka meninggal dunia pada tahun 1937- & 1998 ; -----

8. bahwa perkawinan EMA LULUK (LULUK NOER) dengan H. MOCH. ICHSAN seperti dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat point 3 diakui kebenarannya. Namun pembaharuan akta nikah tetap ditolak dengan tegas karena antara H. Moch. Ichsan & Emma Luluk telah bercerai tidak mempunyai anak sehingga tidak ada hubungan kepentingan hukum ;-----

9. bahwa dalam gugatan Penggugat point 5 dikatakan almarhum H. Moch. Ichsan juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah bekas hak milik adat beserta sebuah bangunan permanen atas nama H. Moch. Ichsan, dengan persil 146 blok D-1, Kohir Nomor 1235 dengan luas 0,0038 Ha. tetap ditolak dengan

tersebut.....


tegas. Oleh karena persil 145 dengan persil 203 itu tidak ada hubungannya ; -----

10. Bahwa tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai Tergugat berdasarkan hibah adalah sah menurut hukum. Akta hibah Nomor 268/Vlh/1992 memuat kekuatan mengikat kepada siapapun. Pihak Pengugat tidak memuat kepentingan hukum untuk mempersoalkannya. Bahwa hibah tanah seluas 690 M<sup>2</sup> merupakan sebagian dari tanah milik SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH yang luasnya 0,122 Ha, yang terurai dalam petok C Nomor 2371, persil 203, D-1. Jadi luas tanah yang terurai dalam persil 145 itu berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH. -----

11. Berdasarkan data dalam buku desa Dukuh Dempok, tanah hak milik atas nama SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH, petok C.2371, persil 203, D-1, luas 0,122 Ha (=1220 M<sup>2</sup>). Tanah tersebut sebagian dihibahkan kepada cucunya bernama : BUNYATI UMATUN HASANAH, pada tahun 1992, seluas 500 M<sup>2</sup> sedangkan selebihnya dijual oleh SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH sendiri seluas 351 M<sup>2</sup> pada tahun 1993. Sebagian lagi dijual oleh anak angkatnya SETI KHOIRIYAH ICHSAN seluas 179 M<sup>2</sup> pada tahun 1993. -----

12. bahwa tanah sengketa itu dicatat atas nama SARINTEN B. SETI KHOIRIYAH, petok C.2371, persil 203, D-1, sebelum tanggal 24 September 1960. Dengan demikian pemilikan tanah tersebut berada dalam masa perkawinan antara H. MOCH. ICHSAN dengan SARINTEN. Sedangkan perkawinan antara H. MOCH. ICHSAN dengan EMMA LULUK dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1961. Dengan demikian tanah sengketa itu diperoleh sebelum perkawinan dengan EMMA LULUK. -----

LULUK.....



LULUK. Tanah sengketa atas nama SAKINEM B. SITE KHOJARI  
KH adalah milik pribadinya sendiri, tidak ada hubungan  
hukum apapun dengan pihak Penggugat, Tanah sengketa itu  
berada diluar kepentingan hukum pihak Penggugat. -----

13. bahwa batas tanah sengketa yang terurai dalam gugatan -  
Penggugat itu tidak benar. Batas yang benar adalah ----  
sebagai berikut : -----

- Utara : tanah milik Sarjaun alias P. Buang ;
- Selatan : tanah Sujarno Widodo ;
- Timur : sungai ;
- Barat : Jalan Desa ;

14. bahwa semua dalil dan argumentasi Penggugat tentang ---  
tanah sengketa tetap ditolak karena yang bersangkutan ---  
tidak mempunyai kepentingan hukum. -----  
Tanah sengketa itu diperoleh dan atas nama SARENEM ---  
B. SITE KHOJARIYAH pada tanggal 24 September 1960, sebelum  
adanya perkawinan antara H. MOCH. ICHSAN dengan EMMA ----  
LULUK pada tanggal 8 Agustus 1961 sesuai dengan Akta --  
Perkawinan Nomor 753/50/1961. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan ---  
replik tertanggal 14 November 2000, dan Tergugat mengajukan  
Duplik tertanggal 21 November 2000, masing masing terlampir  
dalam berkas untuk singkatnya dianggap termuat dalam putus-  
an ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk membuktikan  
dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis  
sebagai berikut : -----

1. Foto-copy surat tanda pendaftaran sementara tanah Hak --  
Milik Indonesia atas nama H. MOCH. ICHSAN C. 1235 (P-1).
2. Foto-copy buku tanah yang datanya tidak jelas (P-2) ;--
3. Foto-copy Duplikat kutipan Akta hibah Nomor KM. 23. 25/PW.  
167/1999 tanggal 10 Mei 1999 dari KHA Luluban (P-3) ;



4. Foto-copy surat keterangan dari KUA Wuluban Nomor KM.23. 25/Pa.01./79/1999 tanggal 10 Mei 1999 (P-4) ; -----
5. Foto-copy kutipan akta kelahiran Nomor Disp/25/1223/1999 tanggal 18 Mei 1999 dari Kantor Catatan Sipil Jember atas nama KAPAR AGUSLESTIOWATI (P-5) ;-----
6. Foto-copy surat pernyataan dari H. MOCH. ICHSAN tanggal 12 Mei 1987 (P-6) ;-----
7. Surat Nomor 18/Srt.Q/VII/2000/AS.BKL. tanggal 27 Juli 2000 kuasa dari P. ARMAN SAPUTRA,SH. (P-7) ;-----  
bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang tidak ada aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi berikut ini :-----

1. MARIYONO

Usur 55 tahun dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa Desa Dukuhdempok dari tahun 1969 sampai dengan sekarang ;-----
- bahwa selama hidupnya H. ICHSAN pernah kawin dengan : 1. SARINTEN 2. MENIR 3. MASIYEM 4. NUR (LULUK) ; ---
- bahwa dari perkawinannya tersebut H. Ichsan tidak mempunyai anak, kecuali perkawinannya dengan Nur (LULUK) yang mempunyai seorang anak yang bernama KAPAR, hal ini saksi ketahui berdasarkan surat-surat ;
- bahwa sewaktu H. Ichsan kawin dengan Nur (LULUK), perkawinannya dengan SARINTEN masih tetap berlangsung.
- bahwa tanah sengketa dalam perkara ini berdasarkan Buku Meter C tahun 1952 bersil Nomor 146 (Nomor 1235-



kelas D-1 C. Nomor 1235 Kelas D-1 Luas 2,033 da atas nama H. Moch. Ichsan, adapun batas-batasnya : -----

- Utara : dengan tanahnya la'un ;
- Timur : dengan selokan ;
- Selatan : dengan tanahnya Jarno/Bapakuya Anang ;
- Barat : Jalan desa ;
- bahwa tanah tersebut sejak dulu ditempati H. Moch. Ichsan dan isterinya SARIENTEN ,kemudian setelah H. Ichsan meninggal tanah masih dikuasai Sariinten, dan setelah Sariinten meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai TON (Tergugat), sedang atas dasar apa menguasai tanah tersebut, saksi tidak tahu ;-----
- bahwa setahu saksi TON (Tergugat) masih ada hubungan keluarga dengan Sariinten (isteri H. Ichsan); -----
- bahwa pada tahun 1983 ada klasiran terhadap tanah-tanah didesa Dukuh Kempek, selanjutnya tanah sengketa atas nama saksi, saksi tidak tahu ; -----

2. P. BALOK ALIAS BUARI.

- Umur 65 tahun, dibawah sumpah menerangkan : -----
- bahwa saksi adalah tetangga H. Moch. Ichsan ,diwaktu semasa hidupnya H. Ichsan pernah kawin dengan : -----
  - 1. SARIENTEN , tidak mempunyai anak, dan perkawinannya berlangsung terus sampai H. Ichsan meninggal dunia ;
  - 2. MENEK, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai; -----
  - 3. LASEYAN, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai ;-----
  - 4. Orang dari Kepel tidak tahu namanya, kabarnya mempunyai anak satu, saksi tidak tahu jenis kelaminnya ;  
Sedang akhirnya saksi tidak tahu cerai hidup atau mati ; -----
  - bahwa semasa hidupnya H. Ichsan dan Sariinten hidup -----

diatas .....



diatas tanah yang sekarang menjadi sengketa, sudah mulai sejak zaman Jepang ;-----

- bahwa H. Ichsan pernah mengambil keponakannya yang bernama Khoiriyah dan hidup bersama sama diatas tanah sengketa tersebut ;-----

- bahwa H. Ichsan meninggal dunia lebih dulu dari pada Sarinten ;-----

- bahwa saksi tidak kenal Kadar Aguslistiowati maupun Uswatun ;-----

- bahwa siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang, saksi tidak tahu, karena sejak tahun 1934 sudah tinggalkan Wuluban ;-----

- bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :-----

Utara : dengan tanah P. Saja'un;

Timur : dengan sungai ;


Selatan : dengan tanahnya Mintuk/Jarno ; dan

Barat : dengan jalan Desa ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :-----


1. Foto-copy surat ketetapan L.PEDA huruf C Nomor 2371 atas nama SARINTEN B. SITI KHOIRIYAH, tanggal 1 September 1983 (T-1) ;-----
2. Foto-copy akta jual beli Nomor 1470/WUH/1993 yang dibuat dan dihadapan PPAT Drs. Soenarto pada tanggal 5 November 1993 (T-2) ;-----
3. Foto-copy akta jual beli Nomor 931/WUH/1993 yang dibuat dan dihadapan Drs. Soenarto PPAT pada tanggal 22 Desember 1993 ;-----

4. Foto-copy .....



4. Foto-copy dari pendaftaran Buku C 2371 atas nama ----- Sarinten B. Siti Khoiriyah, persil 203 Klas D-1 Luas ----- 9,069 da. (T-4) ; -----
  5. Foto-copy akta hibah Nomor 263/WUH/1992 tanggal 25 --- JULI 1992 dari RUSDIYANTO, SH. Camat Wulahan selaku --- PRAT (T-5) ; -----
  6. Foto-copy duplikat akta nikah Nomor KM.23.25/KU.01/07/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dari KUA Wulahan (-6) ; -- Bahwa foto-copy foto-copy tersebut telah dicocokkan -- sesuai dengan aslinya dan telah ditempaai materai ---- cukup ; -----
- lebihlag, bahwa selain bukti tertulis tersebut -  
Tergugat juga mengajukan saksi-saksi : -----

1. B. MARSLEYA.  
Dikawat sudah menerangkan sebagai berikut : -----  
- bahwa saksi mantan isteri ke empat dari H. Moch. Ichsun  
tani sudah bercerai, setelah menjadi suami isteri -----  
selama 19 tahun ; -----  
- bahwa semasa hidupnya H. Ichsun pernah kawin dengan :-  
1. TUNY, sudah meninggal dunia, tidak mempunyai anak ; --  
2. SARENINEN, tidak mempunyai anak, tetapi mengambil ---  
anak angkat (pupon) perempuan bernama SITI KHOIRIYAH  
yang merupakan keponakannya H. Ichsun sendiri ; -----  
3. Seseorang dari krajan Wulahan , tidak mempunyai anak ;  
4. Saksi sendiri juga tidak mempunyai anak ; -----  
- bahwa tanah sengketa yang terletak di Purwojati -----  
Wulahan merupakan harta gono-gini antara H. Ichsun dengan  
Sarinten, yang sekarang ini dikuasai oleh cucu puponnya  
yaitu anak dari SITI KHOIRIYAH ; -----  
- bahwa .....



- bahwa Siti Khoiriyah ikut H. Ihsan sejak kecil sampai dikawinkan ; -----

- bahwa H. Ihsan meninggal dunia dirumahnya Sarinten; -

2. SUMARDI

Umur 57 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan H. Ihsan karena ikut kerja membuat mebel dimana semasa hidupnya pernah kawin dengan : -----

1. TUN, orang Tanjungrejo, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai ; -----

2. SARINTEN, orang Wuluhan, tidak mempunyai anak, tapi mengambil anak angkat (mupu) yang bernama SITI KHOIRIYAH ; -----

3. MENIR, orang krajan, tidak mempunyai anak ; -----

4. MARSIYAN, tidak mempunyai anak, lalu cerai ; -----

- bahwa selama perkawinannya antara H. Ihsan dengan Sarinten, mereka mendapat harta gono-gini, berupa tanah dan rumah, yang sekarang menjadi obyek sengketa.

- bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Ihsan dari nenek saksi yang bernama KASTI ; -----

- bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Uswatun, yaitu anaknya SITI KHOIRIYAH ; -----


- bahwa SITI KHOIRIYAH diambil sebagai anak angkat H. Ihsan mulai sejak kecil ; -----

- bahwa saksi tidak kenal EMA LULUK dan KAPAR ; -----

3. SUJARNO A. EDODO.

Umur 56 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan H. Ihsan, dimana semasa hidupnya pernah -----



nya pernah kawin dengan : -----

- 1. SARINTEN, tidak mempunyai anak ; -----
- 2. HARSIM, tidak mempunyai anak ; -----
- 3. ENIR , tidak mempunyai anak ; -----

- bahwa dalam perkawinannya H. Ihsan dengan Sarinten mereka telah mengadopsi anak perempu yang bernama Siti Khoiriyah, yang dipelihara sejak kecil sampai dilahirkan, hal tersebut salah satu karena menjadi ketidungannya sejak tahun 1981 ; -----

- bahwa antara H. Ihsan dan Sarinten mempunyai harta yang kini berupa tanah dan rumah, yang sekarang menjadi obyek sengketa .-----

- bahwa adanya batas-batas dari tanah sengketa adalah:
  - Utara : dengan P. Sujatna / P. Buang ;
  - Timur : dengan Sungai ;
  - Selatan : dengan P. Lirne dan
  - Barat : dengan Jalan Desa ;

- bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh Uswatun (Tergugat), anaknya Siti Khoiriyah karena diberi Sarinten ;-----

- bahwa Uswatun sejak kecil juga ikut namanya Sarinten.
- bahwa H. Ihsan meninggal pada tahun 1987, sedang Sarinten meninggal tahun 1993 .-----

- bahwa saksi tidak tahu isterinya H. Ihsan selain tiga tersebut ;-----

4. ABU SUHUDI.

Umur 56 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi menjadi perangkat desa dukuh Dempok sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ;-----

- bahwa .....



- bahwa saksi kenal dengan H.Ichsan karena termasuk --  
keluarganya, dimana samasa hidupnya pernah kawin 5 --  
kali yaitu dengan : -----
- 1. TUN, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai ; -----
- 2. SARINTEN, tidak mempunyai anak ; -----
- 3. MERIR, tidak mempunyai anak, lalu cerai ;-----
- 4. MARSİYEM, tidak mempunyai anak, kemudian cerai ;-
- 5. LULUK, kawin tahun 1961 kemudian cerai tahun 1963
- bahwa selama perkawinannya H.Ichsan dengan Luluk ,--  
pernah tinggal dirumahnya P.Maryono yang sudah dibeli  
oleh neneknya Bu Luluk, setelah 2 tahun kemudian ---  
pisah karena terjadi perceraian ;-----
- bahwa selama hidup bersama tersebut ,saksi tidak ---  
pernah mendengar dan melihat B.Luluk hamil, baru pada  
tahun 1999, setelah H.Ichsan meninggal, B.Luluk dan-  
seorang anak datang kepada saksi dengan menyatakan --  
bahwa anak tersebut adalah anaknya H.Ichsan, dengan-  
menunjukkan akte kelahiran ;-----
- bahwa selama perkawinannya H. Ichsan dengan Sarinten  
telah mengangkat (mupu) anak bernama SITI KHOIRYAH,  
yang dipelihara sejak kecil sampai dewasa dan akhir-  
nya dikawinkan ;-----
- bahwa antara H.Ichsan dan Sarinten, juga meninggal --  
kan tanah dan rumah yang sekarang menjadi obyek ----  
sengketa ; -----
- bahwa adapun tanah tersebut seluas ± 1200 m<sup>2</sup>, dengan  
batas-batas : -----
- Utara : dengan P. Ja'un ;
- Timur : dengan Sungai ;
- Selatan : dengan P. Jarno dan



- Berat : dengan jalan Desa ; -----
- bahwa tanah tersebut dalam buku krawangan Desa tahun --  
1983 tercatat atas nama SARINTEN ; -----
- bahwa tanah tersebut hakranya ini adalah USWATUN  
(Wagang) anak Sili Abdurrahman, karena mendapat  
hibah dari Sarinten pada tahun 1992, sebesar 0,69 da  
kadang sebagai tanah di jual kepada SIGIT HARLIYANIO, dan  
sebagian lainnya di jual Sili Abdurrahman kepada B. Luluk,  
- bahwa tanah yang telah tersebut di dalam surat tersebut  
- bahwa tanah tersebut peninggalannya H. Ihsan y  
- bahwa Uswatun mendapat hibah dari Sarinten karena dia  
yang mewariskannya ; -----
- bahwa saksi tahu tentang penghibahan tersebut, karena  
ikut sebagai saksi dalam penghibahan tersebut ; -----
- bahwa sewaktu H. Ihsan kecil dengan isteri-isteri yang  
lain, tanah tersebut tetap di hands Sarinten, karena  
sudah menjadi miliknya Sarinten ; -----
- bahwa saksi tidak pernah melihat H. Ihsan pada tahun --  
1987 datang ke Kantor Desa Luluk Dompok untuk membuat  
surat pernyataan, kalau Kadar adalah anaknya dari perka  
winaanya dengan Luluk ; -----
- bahwa pernah mendengar kalau tanah sengketa akan dija  
milikan di bank oleh H. Ihsan, tapi tidak terjadi karena  
tanah sudah tercatat atas nama SARINTEN ; -----
- bahwa saksi tidak pernah mendengar selama Perkawinan --  
nya H. Ihsan dengan B. Luluk mempunyai harta gono-gini;  
----- Sehubungan, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan ---  
data yang lebih lengkap, maka Majelis pada tanggal 16 Pe  
bruari 2001, telah mengadakan pemeriksaan setempat (P-5) --  
terhadap obyek sengketa, yang hasilnya sebagai berikut :--

- bahwa .....



- bahwa berdasarkan buku krawangan Desa tahun 1983 tanah-sengketa adalah persil Nomor 203, petok C Nomor 2371 -- kelas D-1 luas  $\pm 0,122$  da tercatat atas nama SARINTEN - alias B. SITI KHOIRIYAH asal persil nomor 146 ; -----
- bahwa klasiran tersebut pelaksana ukurnya dari IRBDA/ - PBB. dengan diikuti petugas desa sebanyak 6 orang, ada-pun penunjukan lokasi dari masyarakat dan aparat Desa ;
- bahwa pada waktu klasiran H. Ihsan masih tinggal di --- atas tanah sengketa dukuh Dempok (vide keterangan ----- Sekretaris Desa) ; -----

- bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : -----

- Utara : dengan tanah dan rumahnya P. Ja'un ;
- Timur : B. Tumijan ; Jai dan Sukarti ;
- Timur : dengan sungai ;
- Selatan : Jengat tanah dan rumahnya Sujarno widodo (Saksi) ;
- Barat : dengan Jalan Desa ;

- bahwa adanun gambar selengkapanya sebagaimana tercatat-dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya-dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat - sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, selanjutnya menyera-kan kesimpulan masing-masing terlampir dalam berkas ;

----- Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya mohon putusan ; ---

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat --- dalam Berita Acara Persidangan, harus dianggap termuat -- dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- : TENTANG HUKUMNYA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan -----

Penggugat.....



Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menitahun, bahwa setelah melalui penelitian dengan seksama gugatan, jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, maka didapati fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa H. Koch/Ichsan sebagai suaminya pernah kawin dengan : -----

1. TUN, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai ; -----
2. SARINEM, berlanggung terus perkawinannya ; -----
3. MENIR, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai ; -----
4. MARSİYEM, tidak mempunyai anak, akhirnya cerai (P.5)
5. EMA LULUK, setelah kawin 2 tahun kemudian cerai ; -----


- Bahwa setelah perkawinannya dengan H. Koch, Ichsan dengan Sarinem tidak dikaruniai anak, oleh karena itu mengajukan anak (putri) seorang anak perempuan (Kecamatan H. Koch. - Ichsan) yang bernama SITI KHOLILAH, yang dibelikan sejak kecil sampai dikawinkan dan selanjutnya SITI KHOLILAH mempunyai anak tergugat sekarang ini (vide keterangan B. MARSİYEM, SUMARDE, SUJARNO WIDODO, ABU-SOHU E dan saksi Penggugat Pak BALOK alias DUARI) ; -----

- Bahwa dalam perkawinannya H. Koch, Ichsan dengan Ema Luluk telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama RAJA AN ABSELESTLOWATI Penggugat sekarang ini (vide P.3, P.4, P-5, P-6, yo. keterangan HARYNO, P. BALOK alias Duari dan saksi tergugat A U SOHU E) ; -----

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah darat dan bangunan diatasnya, yang terletak di Desa Dukuh Dempok-Kecamatan Tuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : dengan tanah dan rumah milik Ja'un, B. Taji Jan, Jai dan Sukarti ;

Tinur .....



Tiur : dengan sungai ;

Selatan : dengan tanah dan rumahnya Sujarno Widodo ---  
(saksi) ;

Barat : dengan jalan desa ;-----

(vide : hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Februari --  
2001) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok -  
persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah menga-  
nai kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan : selaku -  
anak kandung dari H. Moch. Ichsan, maka Penggugat adalah -  
pemilik yang sah dari obyek sengketa tersebut, karena ---  
obyek sengketa tersebut adalah harta asal dari H. Moch. --  
Ichsan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut-  
Tergugat membantahnya dengan mengatakan : bahwa Penggugat  
bukanlah anak kandung dari perkawinannya antara H. Moch. -  
Ichsan dengan Ema Liluk ; -----

Bahwa obyek sengketa adalah Hak milik Tergugat, dimana --  
mulanya berasal dari harta gono-gini H. Moch. Ichsan ----  
meninggal dunia 1977, tanah tersebut oleh Sarinten dibi -  
bahkan kepada Tergugat pada tahun 1992 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan diban-  
tah Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk mem-  
buktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat-  
untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan --  
gugatan Penggugat, maka pertama tama akan diartibandingkan  
tentang hubungan antara Penggugat dengan H. Moch. Ichsan.--

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Penggugat --

Kadar .....



Kadar Aguslistiowati adalah anak dari pasangan H. Moch. Ihsan dengan EMA LULUK, dengan demikian Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. Moch. Ihsan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat berhak mewarisi terhadap obyek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberadaan obyek sengketa tersebut, apakah termasuk harta asal (pusaka) dari H. Moch. Ihsan sebagaimana dalil Penggugat, ataukah harta gono-gini antara H. Moch. Ihsan dengan Sariinten sesuai dalil Tergugat ?

Menimbang, bahwa pertama-tama untuk menentukan harta asal (pusaka) atau gono-gini, haruslah dapat diketahui dengan jelas asal-usul dan perjalanan harta itu sendiri dari mana ?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimana berdasarkan bukti 1-1 yo keterangan saksi Haryono disebutkan bahwa obyek sengketa tersebut atas nama H. Moch. Ihsan, akan tetapi saksi Haryono tersebut tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa didapat H. Moch. Ihsan dari mana, saksi ini hanya mendasarkan kepada Buku C tahun 1952, sementara itu dalam buku C tahun 1952 tidak ada catatan dari mana asal-usul obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilain pihak jauh sebelum H. Moch. Ihsan kawin dengan Ema Luluk pada tahun 1961, sudah lama terikat dalam perkawinannya dengan Sariinten (vide : keterangan B. Harsiyen, Abu Suhudi), bahkan diterangkan lebih lanjut oleh saksi Penggugat sendiri Pak BAWUK alias BUARI : bahwa perkawinan antara H. Moch. Ihsan dengan Sariinten sudah berlangsung sejak



Jaman Jepang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -----

B. MARSYEH, SUMARJI, SUJARNO WIDODO dan ABU SUHUPI, pemua  
nya menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah harta gono-  
gini dari perkawinannya H. Moch. Ichsan dengan Sarinten, ---  
bahkan lebih lanjut diterangkan oleh saksi SUMARJI, bahwa  
obyek sengketa dibeli H. Moch. Ichsan dan Sarinten dari ---  
nenek saksi yang bernama KASTI ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka  
dapat disimpulkan : obyek sengketa adalah harta bersama --  
atau gono-gini dari suami-isteri H. Moch. Ichsan dan -----  
Sarinten, hal ini didasari pertimbangan : -----

\* bahwa tidak ada bukti dari Penggugat, baik tertulis ma-  
upun saksi yang menjelaskan secara pasti asal-usul dari -  
mana obyek sengketa tersebut diperoleh H. Ichsan ; -----

Sebaliknya saksi-saksi Tergugatlah yang menjelaskan ----  
bahwa Obyek Sengketa adalah harta gono-gini H. Ichsan dan  
Sarinten ;-----

\* bahwa tentang bukti P-1 dan buku C tahun 1952 yang ter-  
catat atas nama H. Moch. Ichsan sifatnya hanyalah adminis-  
tratif saja, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat --  
Indonesia bahwa penulisan surat-surat ada kecenderungan -  
tercatat atas nama suaminya ; -----

\* bahwa terbitnya bukti P-1 dan catatan buku C tahun 1952-  
adalah dalam masa perkawinannya H. Moch. Ichsan dengan ---  
Sarinten ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Obyek Sengketa  
adalah harta gono-gini antara H. Moch. Ichsan dan Sarinten-  
maka dengan meninggalnya H. Moch. Ichsan, berarti Obyek ---  
Sengketa yang merupakan harta gono-gini tersebut, menjadi-

hak sepenuhnya....



hak sepenuhnya dari Sarinten selaku janda Lucasu sebagai ahli waris dari H. Moch. Ichsan. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Ut/1935), dan menjadi hak SITI KHODIJAH selaku anak angkatnya H. Moch. Ichsan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3832 K/Ut/1935 tanggal 16 Februari 1937) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya petunjuk lain kalau Obyek Sengketa sudah menjadi hak Sarinten, terlibat dalam buku kawanan desa Dukuh Dempok sudah tercatat atas nama SARINTEH, dimana berdasarkan pengukuran pada tahun 1933, yang mana saat itu H. Moch. Ichsan masih hidup ternyata tidak keberatan adanya perubahan dari persil Nomor 146 D-1 Kohir Nomor 1235 atas nama H. Moch. Ichsan berubah menjadi persil Nomor 293 D-1 Kohir Nomor 2371 atas nama SARINTEH (vide hasil Pemeriksaan Setempat) ; Hal ini bisa dilihat sesaktu H. Moch. Ichsan akan menjanjikan Obyek Sengketa di Bank dan ditolak karena tanah sudah tercatat atas nama SARINTEH (isterinya), ternyata H. Moch. Ichsan tidak melakukan tindakan untuk membatalkan adanya perubahan tersebut hal ini dapat disimpulkan kalau H. Moch. Ichsan telah menyetujui perubahan tersebut (vide : T-1, T-4) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3531 K/Ut/1939 tanggal 2 Februari 1939, apabila seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri, yang kehidupannya terpisah, maka harta gono-gini dari isteri yang satu, tidak bisa dibagi waris dengan isteri yang lain dan anak dari isteri yang lain tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh sebab itu dalam perkara ini meskipun pengugat janda ahli waris dari H. Moch. Ichsan, tetapi karena terbukti mempunyai kehidupan yang terpisah

dari .....



dari suami isteri H. Moch. Ichsan dan Sarinten, maka Penggugat tidak dapat mewaris dari harta gono-gini yang ada dalam perkawinannya H. Moch. Ichsan dan Sarinten tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan atas maka Majelis berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil kepemilikannya terhadap Obyek Sengketa, sebaliknya Tergugatlah yang berhasil membuktikan dalil kepemilikannya terhadap Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai kepemilikan terhadap Obyek Sengketa haruslah ditolak, demikian juga petitum yang berkaitan dengan kepemilikan Obyek Sengketa harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa terbukti milik Sarinten dan Siti KHOIRIYAH, maka pembatasan Sarinten yang menjual sebagian Obyek Sengketa kepada SIGIT SUPRIYO (Vide : T-2), dan menghibahkan kepada Tergugat (Vide : T-5) adalah sah menurut hukum, demikian juga Siti Khoiriyah (anak angkat H. Ichsan dan Sarinten) yang menjual sebagian Obyek Sengketa kepada HAMEM TOHARI (Vide : T-30) ialah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan pokoknya ditolak, maka mengenai Pewarisan Penggugat, meskipun sudah terbukti sebagai ahli waris H. Moch. Ichsan seperti tersebut diatas, ternyata pewarisan tersebut dikaitkan dengan gugatan pokok sebagaimana tercantum dalam petitum Nomor 4, untuk itu haruslah ditolak karena terbukti Obyek Sengketa bukan harta asal dari H. Moch. Ichsan melainkan merupakan harta gono-gini H. Moch. Ichsan dan Sarinten yang sedemikian menjadi hak dari Sarinten dan

Siti Khoiriyah.

Siti Khoiriyah. -----  
 ----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak,  
 maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara  
 ini yang besarnya tercantum dalam diktum putusan ini ; -----  
 ----- Mengingat akan peraturan-peraturan yang berkaitan -----  
 dalam perkara ini ; -----

----- : H E E N A D I L E : -----  
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----  
 - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, yang -----  
 sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga  
 puluh dua ribu rupiah) ; -----  
 ----- Denikian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka -----  
 putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA, tanggal : -----  
13 Maret 2001, oleh kami : RR. SRI HERIYATI S. MANTORO, SH. -----  
 sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : -----  
RASMINTO, SH. dan Z A E N I, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, -----  
 dan putusan tersebut diucapkan dimuka umum pada hari : -----  
SELASA, tanggal : 13 Maret 2001, oleh kami : -----  
RR. SRI HERIYATI S. MANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis -----  
 dengan didampingi oleh : RASMINTO, SH. dan Z A E N I, SH. -----  
 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh : SUDJORO, SH. -----  
 Panitera, Sekretaris, dan Kurang kedua belah pihak. -----  
 HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

*ttd.*

*ttd.*

( RASMINTO, SH. )

( RR. SRI HERIYATI S. MANTORO, SH. )

*ttd.*

( Z A E N I, SH. )

PANITERA PENGADILAN,

*ttd.*

( SUDJORO, SH. )

Dicatat disini :

Pada hari : S E L A S A, tanggal : 27 MARET 2001, -----  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No. 102/Pdt.G/2000/-  
PN.Jr. tanggal : 13 Maret 2001, pihak Penggugat melalui kuasa-  
nya mengajukan pernyataan banding sehingga putusan perkara ini  
belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Negeri Jember,  
UB.

Wakil Panitera

ttd.

S U D J O K O, SH.-  
NIP. 040039724.

Pada hari : J U M ' A T, tanggal : 6 APRIL 2001, salinan --  
pertama putusan Pengadilan Negeri Jember No. 102/Pdt.G/2000/ -  
PN.Jr. dibuat dan diberikan atas permintaan Tergugat melalui -  
Kuasanya.

Panitera Pengadilan Negeri Jember,  
UB.

Wakil Panitera,

  
S U D J O K O, SH.-  
NIP. 040039724.

Biaya-biaya :

- Upah tulis . . . . . Rp. 7.000,-
- Materai untuk salinan . . . . . Rp. 6.000,-
- J u m l a h . . . . . Rp.13.000,-